



PUTUSAN

Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, lahir di Pagatan, tanggal 06 Februari 1983, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, Beralamat di Jalan Sultan Adam Gang Mawaddah No.90 RT.022 RW.002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang telah memberikan kuasa kepada **Hj. Fairuz, S.Ag,SH,MH**, Advokat - Pengacara yang beralamat di Jalan Benua Anyar No. 70 Rt.06 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdomisili elektronik dengan alamat email fairuzadh@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 421/SK/11/2022/PA.Bjm tanggal 21 Nopember 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon I, lahir di Banjarmasin, tanggal 23 November 1994, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, Beralamat di Jalan Pengambangan RT.003 RW.001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (sesuai KTP) sekarang menyewa rumah di Jalan Benua Anyar RT.005, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (seberang Rumah Makan Lanting Gulu) **Termohon I**, lahir di

Hal. 1 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Banjarmasin, tanggal 23 November 1994, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, Beralamat di Jalan Pengambangan Rt.003 Rw.001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (sesuai KTP) sekarang menyewa rumah di Jalan Benua Anyar Rt.005, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (seberang Rumah Makan Lanting Gulu), sebagai Termohon I;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berkantor di Jl. Wira Karya, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 21 November 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : No.540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022.
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai hidup.
3. Bahwa diketahui pada tahun 2010, Termohon I - menikah dengan xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarmasin

Hal. 2 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Banjarmasin tanggal 08 Februari 2010 dengan Nomor : 080/004/II/2010.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 Termohon I mengajukan Cerai Gugat terhadap suaminya Suami pertama Termohon I ke Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdaftar dengan Nomor : 334/Pdt.G/2022/ PA.Bjm, kemudian terbitlah Akta Cerai dengan Nomor : 337/ AC/ 2022/PA.Bjm yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 06 April 2022.

5. Bahwa Termohon I setelah bercerai dengan Suami pertama Termohon I, kemudian Termohon I kawin dengan Pemohon.

6. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan taklik talak terhadap Termohon.

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon I telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri.

8. Bahwa sesudah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon.

9. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon I baik, namun kemudian Pemohon merasa sudah tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama sebagai suami-isteri.

10. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon I baik, namun kemudian Pemohon merasa sudah tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama sebagai suami-isteri.

11. Bahwa baru berjalan 2 (dua) bulan pernikahan tepatnya tanggal 13 Oktober 2022, Pemohon terkejut mendengar Termohon I hamil 7 (tujuh) bulan, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022.

12. Bahwa karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan-persyaratan yang disengaja oleh Termohon I yakni dalam keadaan hamil dengan lelaki lain yang tidak memberitahukan kepada Pemohon dan Pihak

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohohn II pada saat akan melangsungkan pernikahan, dan kekhilafan atau kekurangan-kekurangan tersebut baru diketahui setelah pernikahan berlangsung 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon merasa terjebak dan tertipu atas sikap Termohon I yang membohongi Pemohon tersebut.

13. Bahwa Pemohon tegaskan kembali, anak yang dikandung oleh Termohon bukan anak Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengaku telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon menyanggah anak yang dikandung Termohon tersebut.

14. Bahwa dari uraian di atas, di ketahui 13 Oktober 2022, Termohon hamil 7 (tujuh) bulan, maka dapat dipastikan saat bercerai Termohon dengan Suami pertama Termohon I dalam keadaan hamil.

15. Bahwa Pemohon mohon agar Termohon II agar membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon (Alm) dengan Termohon (Termohon I) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

16. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon I, karena Pemohon merasa terjebak dan tertipu oleh Termohon I, serta Termohon sudah membohongi Pemohon, maka atas hal tersebut Pemohon yakin dan mantap hati ingin membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon I.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.;
2. Menyatakan tidak sah pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2022 dan dicatat oleh Termohon II sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : No.540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Buku Nikah - Kutipan Akta Nikah Nomor; No.540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Termohon II;

Hal. 4 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Buku Nikah - Kutipan Akta Nikah Nomor; No.540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menetapkan anak yang dikandung Termohon bukan Anak dari Pemohon dan Termohon, akan tetapi anak Termohon dengan laki-laki lain;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya **Hj. Fairuz, S.Ag,SH,MH**, Advokat - Pengacara yang beralamat di Jalan Benua Anyar No. 70 Rt.06 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 421/SK/11/2022/PA.Bjm tanggal 21 Nopember 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya dan Termohon II datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon I tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relas panggilan bertanggal 29 November 2022, 06 Desember 2022, tanggal 13 Desember 2022, dan tanggal 20 Desember 2016, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan keterangan bahwa saat ini Termohon I telah melahirkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon II memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : No.540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022;

- Bahwa benar pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki bernama Suami pertama Termohon I berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor : 337/ AC/ 2022/PA.Bjm yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 06 April 2022;
- Bahwa Termohon I setelah bercerai dengan Suami pertama Termohon I, kemudian Termohon I menikah dengan Pemohon dan pada saat itu Termohon I dalam keadaan suci namun Termohon II tidak mengetahui ternyata Termohon I dalam keadaan hamil;
- Bahwa Termohon II telah melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Teemohon I sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan Termohon II mengakui dalam SOP pelaksanaan pernikahan tidak ada pemeriksaan terkait dengan keadaan suci dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa Termohon II terhadap posita nomor 7 dan seterusnya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon I, tidak mengetahuinya, karena Termohon II hanya mengetahui tentang peristiwa pernikahan mereka saja;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahannya, Termohon II menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Termohon II datang di persidangan kecuali persidangan tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnaini Fazri NIK 6371040602830006 tanggal 11 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 540/26/VIII/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Kota

Hal. 6 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Banjarmasin. Bukti surat bertanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Termohon I dengan suami pertama Nomor 337/AC/2022/PA.Bjm tanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti surat bertanda (P.3);
4. Fotokopi print out screnshoot percakapan melalui whatsapp dari handphone Pemohon tanpa tanggal, Bukti Surat bertanda (P.4);
5. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama orangtua Termohon I tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan/Penolong persalinan bernama Halimatus Sa'diyah. Bukti surat bertanda (P.5);

Kemudian Pemohon memberikan penjelasan berkaitan dengan alat bukti (P.4) bahwa bukti tersebut hasil print out Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 September 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Adam Gang Mawaddah RT. 021 RW. 002 No. 30 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon serta kenal dengan Termohon sebagai rekan kerja dan kenal Termohon II sebagai Kepala KUA Banjarmasin Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa saksi memperkenalkan Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2022 dan antara Pemohon dan Termohon I akhirnya menjalin hubungan dan sepakat untuk menikah;

Hal. 7 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berhubungan Pemohon dan Termohon I sering bertemu bahkan Termohon I sering berkunjung ke rumah saksi bertemu dengan Pemohon beberapa kali dengan ditemani saksi;
- Bahwa Termohon adalah seorang perempuan (istri) yang telah berpisah dengan suaminya bernama Rahman beberapa tahun;
- Bahwa Termohon telah mengajukan perceraian pada bulan Maret 2022 atas usulan saksi dan saksi juga yang membantu pembiayaan perceraian Termohon I tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I berkumpul bersama sebagai suami istri di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon I rukun namun setelah bulan kedua Termohon I diketahui telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya ketika diberitahu oleh keluarga saksi dan kemudian mengkonfirmasi kepada Termohon I dan Termohon I mengakui bahwa Termohon I hamil akibat hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi juga mendapat informasi dari rekan kerja yang lain bahwa mereka mengetahui kehamilan Termohon I namun takut memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan saksi sangat kecewa dan keberatan dengan kebohongan Termohon I tentang dirinya yang telah hamil akibat hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini menurut informasi dari keluarga Termohon I, bahwa Termohon I telah melahirkan anak yang sehat dan saksi tidak sudi untuk menjenguk Termohon I;

2. Saksi 2 lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Januari 1975, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir S1, Beralamat di Jalan Sultan Adam RT.022 RW.002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga/rekan kerja Pemohon serta kenal dengan Termohon sebagai rekan kerja;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon berkenalan dengan Termohon beberapa bulan dan menjalin hubungan khusus sebulan sebelum menikah;
- Bahwa selama berhubungan Pemohon dan Termohon I sering bertemu di tempat kerja;
- Bahwa Termohon I adalah seorang perempuan (istri) yang telah berpisah dengan suaminya beberapa tahun kemudian menikah sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon I telah bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Banjarmasin dan telah mendapatkan Akte Cerai beberapa bulan sebelum Termohon I menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon I kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon I rukun namun setelah pernikahan menginjak bulan kedua Termohon I diketahui telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa kehamilan Termohon I adalah hasil hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi juga mendapat informasi dari banyak orang bahwa mereka mengetahui kehamilan Termohon I namun takut memberitahukan kepada Pemohon dan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Pemohon sangat kecewa dan keberatan dengan kebohongan Termohon I tentang dirinya yang telah hamil akibat hubungannya dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini menurut informasi dari keluarga Termohon I, bahwa Termohon I telah melahirkan anak yang sehat dan Pemohon serta orang tua Pemohon tidak sudi untuk menjenguk Termohon I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya hukumnya **Hj. Fairuz, S.Ag,SH,MH**, Advokat - Pengacara yang beralamat di Jalan Benua Anyar No. 70 Rt.06 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 421/SK/11/2022/PA.Bjm tanggal 21 Nopember 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon II telah datang di muka persidangan, sedangkan Termohon I tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga karenanya Termohon I harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon I tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 10 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon I harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk Dzalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon I dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan pembatalan pernikahannya dengan termohon I yang pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan gugatan pembatalan pernikahan terhadap Termohon I adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan sedangkan Termohon

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan keadaan diri Termohon I yang telah hamil, akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon I tidak harmonis lagi karena Pemohon kecewa dan keberatan dengan keadaan diri Termohon I;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon I tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Termohon I tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon I dianggap telah membenarkan dan melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon I dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon I tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini dalam lingkup pernikahan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut, Pemohon. telah mengajukan alat bukti surat (P. 1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P. 1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut telah diberi

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta otentik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi alat bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan kompetensi relatif dan berdasarkan pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta otentik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi alat bukti tersebut menjelaskan perihal hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon I adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon I adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan akta otentik ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi alat bukti tersebut menjelaskan perihal perceraian Termohon I dengan suami terdahulu bernama Abd.Rahman, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum,

Hal. 13 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I telah bercerai dan telah habis menjalani inddah dengan suami terdahulunya bernama Abd.Rahman dan oleh karena itu, Termohon tidak ada halangan menikah dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan bukan merupakan akta otentik karena tidak dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi alat bukti tersebut menjelaskan keadaan Termohon I yang sedang hamil, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, serta tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil, mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Termohon I telah melahirkan anak perempuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dengan Termohon I pernah melaksanakan pernikahan yang pada saat itu Termohon I berstatus janda cerai, akan tetapi ternyata setelah berjalannya waktu para saksi mengetahui bahwa Termohon I pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon I dilangsungkan telah hamil 5 (lima) bulan, disamping itu (masih menurut para saksi) untuk Termohon I menyembunyikan dan tidak memberitahukan keadaan dirinya (hamil) kepada Pemohon maupun orangtua Pemohon dan saat ini Termohon telah melahirkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan yaitu dari pemeriksaan alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2022 tercatat di Kantor Urusan

Hal. 14 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon I berstatus janda cerai;
- Bahwa pada saat itu (saat akad nikah dengan Pemohon), Termohon I telah melakukan manipulasi data/ keadaan dirinya (hamil);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I tersebut, untuk Termohon I dalam keadaan hamil akibat hasil hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I tersebut telah terjadi pemalsuan data identitas, Termohon I menyembunyikan data/keadaan dirinya, hal ini terlihat jelas pada alat bukti (P.2, P.3 P.4 dan P.5) bahwa Termohon I dalam keadaan hamil dan didukung dengan keterangan saksi bahwa 2 (dua) bulan setelah menikah Termohon telah melahirkan anak yang sehat;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon I tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah bila suami mengaku jejak atau duda pada waktu menikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa ijin pengadilan, demikian juga penipuan terhadap identitas diri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I tersebut, maka Buku Kutipan Akta Nikah Nomor;

Hal. 15 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada Petitum angka 5 (lima) mengajukan permohonan agar menyatakan anak yang dikandung Termohon I bukan anak dari Pemohon dan Termohon I akan tetapi anak Termohon I dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saat tuntutan Pemohon tersebut diajukan, anak tersebut belum lahir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon pada posita angka 5 (lima) premateur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon I (**Termohon I**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2022

Hal. 16 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

4. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:540/26/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Siti Raudah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon II tanpa dihadiri oleh Termohon I;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noor Asiah.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, M.H. .

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Raudah. S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal.Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm